

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Dinda Putri Oktaviansjah¹, Beryl Nahdah Gunardi², Amanda Nadya Oktavia³,
Variza Octifanny Rahmadiani⁴, Shafa Safira Diana⁵

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: dindput@upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: berylnahdahg@upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: amandano@upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: varizaoctifannyr@upnvj.ac.id

⁵ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: shafasafiradiana@upnvj.ac.id

Diterima: 5 Desember 2021

Direview: 15 Desember 2021

Disetujui: 5 Januari 2022

Abstract

Globalization makes technology development faster, as well as in the economic field. One of them is in lending and borrowing transactions which are available through online-based media, but in practice there are often reports of consumer personal data carried out by companies that are not registered with the Financial Services Authority (OJK). Based on these legal problems, the author uses a juridical-normative research method using a statute approach to answer the legal protection of the personal data of illegal lending service users in terms of the Information and Electronic Transaction Law and the Consumer Protection Act. The result of this research is that several cases have been found in the field which have been proven to be misuse of personal data from illegal online lending consumers. Misuse of personal data by online lending companies can be based on the Information and Electronic Transactions Act and the Consumer Protection Act.

Keywords: illegal online lending; personal data; consumer protection.

Abstrak

Globalisasi membuat perkembangan teknologi semakin cepat, begitu pula di bidang perekonomian. Salah satunya dalam bertransaksi pinjam-meminjam yang saat ini telah tersedia melalui media elektronik berbasis *online*, namun pada pelaksanaannya sering kali terdapat laporan atas penyalahgunaan data diri pribadi konsumen yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menjawab mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna layanan pinjaman *online* ilegal ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah telah ditemukan beberapa kasus di lapangan yang terbukti sebagai penyalahgunaan data diri pribadi dari konsumen pinjaman online ilegal. Penyalahgunaan data diri pribadi yang dilakukan perusahaan pinjaman online ilegal dapat didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: pinjaman online ilegal; data pribadi; perlindungan konsumen.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan merupakan suatu hal yang lekat dan pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan perkembangan teknologi yang semakin lama, semakin mempermudah manusia dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Salah satu kegiatan yang dapat kita temukan dalam keseharian tersebut adalah cara manusia menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi yaitu bertransaksi. Transaksi finansial berbasis teknologi kini akrab disebut dengan *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan suatu inovasi baru di bidang finansial yang berbasis pada teknologi modern di mana kemunculan *fintech* ini terjadi karena ada masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan. Maka dari itu, salah satu *fintech* yang pada saat ini semakin marak dikarenakan menjadi solusi bagi masalah perekonomian adalah Pinjaman Online atau biasa disebut sebagai layanan *Peer to Peer lending (P2P Lending)*.

Kemudahan pinjam-meminjam uang menjadi kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan dengan perbankan. Uang pinjaman dapat langsung dicairkan dalam hitungan hari tanpa perlu repot-repot mendatangi bank, dapat diakses kapanpun, dan dimanapun. Terbukti dalam data yang dikutip dari CNN Indonesia, pengguna layanan fintech pinjaman online per bulan Juni 2021 mencapai hingga 25,3 juta dan mengalami titik lonjakan yang cukup signifikan dari bulan Januari 2021 yaitu sebanyak 24,7 juta pengguna.¹ Namun dibalik kemudahannya, pinjaman online juga memiliki dampak negatif hingga menjadi isu hukum yang sangat meresahkan penggunanya.

Isu hukum tersebut adalah penyalahgunaan data milik pengguna oleh pihak layanan peminjam dengan cara mengakses data pribadi pengguna yang diretas melalui *handphone* pengguna layanan tersebut. Selain itu, banyak juga bermunculan pinjaman online ilegal yang sering menawarkan pinjaman-pinjaman yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti tidak terdaftar dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal dasar hukum pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Jika dilihat dari Pasal 7 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen pengguna layanan pinjaman online ilegal yang berhasil penulis temukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online” oleh Rio Bagus Permana, yang membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui

¹ CNN Indonesia, “Pengguna Pinjol Naik, Kominfo Berupaya Lindungi Data Pribadi,” last modified 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210820124847-185-682957/pengguna-pinjol-naik-kominfo-berupaya-lindungi-data-pribadi>.

aplikasi online yang terdapat dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017.

Kedua, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online” oleh Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, dan Heru Nuswanto, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan terhadap perusahaan berbasis *fintech* yang sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen karena kunci dari perlindungan hak-hak pengguna adalah dari manakah regulasi terkait dengan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait dengan perusahaan *fintech* itu sendiri.

Ketiga, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjam Online dalam Prespektif Hak Asasi Manusia” oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani, yang membahas mengenai pengaturan pinjaman *online* yang menjadi sangat krusial mengingat keberadaannya di Indonesia mengalami perkembangan yang terbilang sukses karena menawarkan berbagai kemudahan dalam mendapatkan uang secara tunai. Meskipun pengaturan dan pengawasan telah dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun masih banyak perusahaan pinjaman *online* yang belum terdaftar di OJK, sehingga pada saat ini terdapat pihak penyedia jasa layanan pinjaman online yang illegal/tidak terdaftar.

Sementara itu dalam penelitian ini, Penulis bukan hanya memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum data pribadi konsumen yang telah diatur oleh hukum positif, melainkan juga meneliti urgensi dari peraturan perundang-undangan yang melindungi data diri pribadi, terkhusus bagi para pengguna transaksi pinjam-meminjam secara *online* di sebuah aplikasi *financial technology* yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu didasari dengan perhitungan data yang menyatakan sejak Januari 2021 hingga 18 Juni 2021, Kementerian Kominfo telah menangani atau memblokir 447 layanan *fintech* (*financial technology*) ilegal. Kemkominfo dalam mengatasi permasalahan *fintech*, pada dasarnya telah melakukan patrol siber dan menyerahkan hasil dari patroli siber tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke OJK sehingga OJK dapat mengeluarkan surat rekomendasi pemblokiran *fintech* yang dinyatakan illegal atau tidak memenuhi persyaratan.

Dikutip dari laman Katadata.id, Bareskrim Polri telah mencatat bahwa laporan mengenai pencurian data pribadi mengalami peningkatan selama kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 47 kasus yang kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 88 kasus dan lonjakan kasus terjadi pada 2019 - 2020 hingga mencapai angka 182 kasus. Melihat pada faktanya banyak dari kasus tersebut yang dilaporkan, namun hanya sedikit kasus yang terselesaikan, maka membuat masyarakat semakin mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) segera terealisasi, namun pembahasan draf aturan tersebut seakan-akan diulur oleh pemerintah itu sendiri bahkan hingga saat ini belum juga menemukan titik terang. Maka dari itu, diperlukannya segera payung hukum untuk menangani tindakan represif dari kegiatan *fintech lending illegal* demi menciptakan suatu kepastian hukum terlebih pada kasus penyebaran data pribadi karena dengan tindakan pemblokiran saja tidaklah efektif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal”** dengan tujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi milik konsumen pengguna layanan pinjaman online ilegal dan untuk mengetahui urgensi peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar mencegah dan mengurangi terjadinya kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjaman online ilegal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif yang mana data-data diambil berdasarkan pada studi pustaka maupun kasus-kasus riil yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis normatif digunakan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) di mana penelitian dilakukan dengan mengacu pada undang-undang untuk memecahkan isu hukum yang terdapat dalam jurnal ini.² Penulis memilih menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta bahan hukum sekunder berupa berbagai artikel ilmiah di bidang hukum, termasuk literatur dan jurnal hukum. Data diperoleh dengan cara *library research* atau studi kepustakaan. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif. Logika deduktif merupakan proses berpikir berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian semakin merinci pada pernyataan yang bersifat khusus.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

² P.M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

³ P Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2010).

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Ilegal Berdasarkan UUPK

Dewasa ini, beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada industri *Fintech* telah muncul salah satu permasalahan hukum terlebih mengenai data pribadi yang dimiliki oleh pengguna *service* pinjol ilegal. Sejatinya, perusahaan *fintech* ilegal memiliki arti bahwa perusahaan tersebut tidak atau belum mendaftarkan perusahaannya kepada OJK atau Bank Indonesia sedangkan di sisi lain telah menjalankan operasi kegiatan layanannya. Oleh karena permasalahan hukum itu, Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diterbitkan dengan mengeluarkan mekanisme kewajiban melakukan pendaftaran bagi berbagai perusahaan yang memiliki bisnis *service* pinjaman online.⁴

Namun, meskipun peraturan tersebut telah diterbitkan, pada nyatanya peraturan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan. Karena, sampai pada detik ini aplikasi atau situs layanan tersebut tetap beredar dan tetap bisa menjalankan usahanya di dunia maya. Hal ini dikarenakan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK tersebut hanya berlaku pada perusahaan bisnis *service* pinjol yang sudah lebih dahulu terdaftar pada OJK. Berdasarkan data wawancara Jeanny Silvia S. Sirait selaku Pengacara yang berasal dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mengeluarkan argumen bahwa saat ini diketahui banyak beredar pula aplikasi-aplikasi layanan pinjaman online yang legal (dalam arti sudah mempunyai izin) tetapi memiliki suatu regulasi yang dianggap tidak wajar. Dimana, pengguna dari *service*-nya diwajibkan melakukan persetujuan akses terhadap berbagai aktivitas yang tidak terkait atau tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kegiatan yang biasa dilakukan dalam aktivitas pinjam-meminjam online dalam hal ini contohnya menyambung atau memutus jaringan *wifi* sampai pengontrolan keaktifan *device* penggunaanya secara online.

Hal ini memiliki arti bahwa regulasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut dianggap belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan sepenuhnya terlebih pada terjaganya data pribadi para pengguna (konsumen) layanan pinjaman online legal ataupun ilegal. Berbagai Hak yang tentunya didapat oleh pengguna atau konsumen dari *service* pinjaman secara online apabila merujuk pada Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen) terkhusus pada huruf a, dan g tentunya terlanggar, padahal sejatinya Pengguna dalam hal ini sebagai konsumen atas *service* tersebut memiliki hak-hak yang wajib terpenuhi dan dijaga.

Pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) diketahui terdapat 5 (lima) asas yang dianut, pertama ada asas manfaat, yang kedua yaitu asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, keempat asas keamanan dan keselamatan

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *Pasal 1 Angka 3 No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Indonesia, 2016).

konsumen, dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum.⁵ Dengan itu maka dapat dikatakan bahwa dalam regulasi tersebut mencakup proteksi serta jaminan bagi keamanan juga keselamatan pihak konsumen baik dalam hal pemakaian atau penggunaan hingga pemanfaatan (dalam pembahasan ini merupakan jasa) yang digunakan.

Regulasi perlindungan terhadap data pribadi pengguna pinjaman online ilegal sendiri pada dasarnya belum diatur sama sekali secara spesifik pada UU No. 8 Tahun 1999 (UU PK) atau dalam regulasi lainnya. Namun, diketahui regulasi mengenai perlindungan data pribadi sedang dirancang dan direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2012 hingga sekarang. Jika dilihat dari rentang waktu pembahasan serta perancangan, prosesnya terlampau sangat panjang. Dalam wawancara Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo (Usman Kasong) mengeluarkan *statement* bahwa hingga dewasa ini RUU PDP pada pembahasan terakhirnya baru selesai membahas sekitar 194 atas total 317 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari 15 bab dan 72 Pasal.⁶

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Berdasarkan UU ITE

Perlindungan hukum atas data pribadi merupakan bentuk usaha dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan data pribadinya. Seluruh informasi yang berkaitan erat dengan identifikasi subjek data individu baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah termasuk data pribadi konsumen. Perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan Fintech berbasis Pinjaman Online adalah hal yang sangat penting dalam rangka membangun kepercayaan konsumen dan juga melindungi konsumen dari adanya penyelewengan terhadap data pribadi konsumen Pinjaman Online Ilegal.

Indonesia saat ini belum memiliki peraturan hukum yang spesifik mengenai perlindungan pribadi dan kehidupan keluarga, hanya terdapat peraturan yang relevan yang juga mengatur data pribadi. Adapun perlindungan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya, dalam UU ITE tidak ada pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Hanya terdapat pada Pasal 26 UU ITE saja yang memuat ketentuan tentang data pribadi. Beberapa Pasal lain pada UU ITE memang juga memuat ketentuan tentang data pribadi, namun

⁵ Republik Indonesia, *Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.

⁶ Cahya Mulyana, *Pemerintah Ingin RUU PDP Disahkan Tahun Ini* (Media Indonesia, 2021), <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/430712/pemerintah-ingin-ruu-pdp-disahkan-tahun-ini>.

hanya secara implisit atau tersirat.⁷ Pengaturan mengenai data pribadi yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berisi:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal di atas, peraturan mengatur mengenai hak pemilik data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain ataupun digunakan orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi, maka pemilik data pribadi tersebut dapat mengajukan gugatan untuk kerugian ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang dapat diberikan terhadap data pribadi konsumen pinjaman online ilegal, dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang dalam hal ini transaksi pinjam-meminjam secara elektronik maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi konsumen tersebut, dengan adanya pengaturan tersebut, maka setiap individu memiliki hak untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan data pribadi miliknya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi konsumen harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari konsumen tersebut dan wajib dijaga kerahasiaannya.

Urgensi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perlindungan Data Diri Pribadi Pengguna Pinjaman Online

Urgensi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perlindungan Data Diri Pribadi Secara Umum

Setiap orang memiliki suatu hak yang melekat pada dirinya yang disebut dengan hak privasi. Hak privasi tersebut merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁸ Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

⁷ Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, and Ananta Aria Dewa, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology," *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 298–323, 10.25123/vej.3778.

⁸ Dararida Fandra Mahira, Emilda Yofita, and Lisa Nur Azizah, "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept," *Legislatif: Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif* 3, no. 2 (2020): 287–302.

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa : “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”.⁹ Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah; dikarenakan privasi merupakan hak yang berdiri sendiri dan tidak dapat bergantung kepada hak lain, namun hak ini akan hilang ketika orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk menjalin suatu hubungan termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, keluarga, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Selain itu, privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugian yang dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik sebab dapat mengganggu kehidupan pribadi seseorang, yang mana oleh karenanya bila ada kerugian pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.¹⁰

Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang.

Pada dasar hukum Indonesia sendiri yaitu UUDNRI 1945 diatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.¹¹ Dalam UUDNRI 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut.

Selain pada UUDNRI pun ada beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur secara tersirat mengenai perlindungan data pribadi, seperti pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁹ SD Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional* (Jakarta: Refika Aditama, 2015).

¹⁰ Sinta Dewi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya,” *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (2017): 206–212, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11380/6971>.

¹¹ Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 814, 10.21143/jhp.vol48.no4.1804.

Konsumen, Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya.

Namun, hingga saat ini di Indonesia belum ada payung hukum yang benar-benar khusus mengatur mengenai Perlindungan Data Diri, maka dari itu DPR RI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan penetapan RUU Perlindungan Data Pribadi yang semakin hari seiring dengan perkembangan era digital sangatlah dibutuhkan mengingat Internet merupakan tempat yang sangat riskan terjadinya pencurian data pribadi seseorang.

Urgensi Perlindungan Data Diri Pengguna Pinjaman Online

Perlindungan Hukum yang preventif memiliki tujuan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan yang menuntut tindakan pemerintah bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah permasalahan yang terjadi. Seharusnya, melindungi keamanan masyarakat sudah menjadi tugas negara perihal menghadapi musibah dan permasalahan yang seperti ini, disebutkan dalam konstitusi kita pada Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, pemerintah sudah berupaya untuk memberikan permintaan konstitusi di atas dengan cara menciptakan Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen PDP). Pembahasan dan ruang lingkup dari berlakunya Peraturan menteri ini juga meliputi perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen PDP. Alasan serta maksud dari diciptakannya peraturan menteri ini adalah untuk memberikan prioritas terhadap privasi dari data pribadi seseorang. Privasi yang dimaksud adalah hak pemilik data pribadi mereka untuk mengizinkan apabila boleh atau tidaknya data pribadi dirinya dipergunakan untuk akses atau persetujuan lainnya oleh pihak yang bersangkutan, selama hal itu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹² Hal ini pastinya bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, serta kepercayaan pemilik data pribadi apabila kasus terburuknya data tersebut telah bocor. Membahas mengenai peraturan menteri tersebut, penulis melihat masih banyak lingkup dalam Perlindungan Data Pribadi yang belum terakomodir. Apalagi, dalam beberapa jenis data pribadi yang belum disebutkan dalam peraturan tersebut. Hal terburuknya adalah dalam mensosialkan peraturan ini, akan menjadi kurang efektif dan akan sulit dimengerti karena masih banyak permasalahan yang belum diatur.

¹² Anggi Anggraeni Kusumoningtyas and Puspitasari, "Dilema Perlindungan Data Pribadi Dan Pengawasan Siber: Tantangan Di Masa Depan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 234-250.

Tahun 2019 lalu, pemerintah kemudian merevisi dan menyusun kembali sebuah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai tindakan penyempurnaan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Rancangan Undang-undang ini berisi 72 butir pasal, dan sudah melewati banyak tahap pembahasan.

RUU PDP diharapkan dan disebutkan sebagai hal yang sangat penting untuk melindungi hak masyarakat atau warga negara, maka RUU PDP telah diusulkan dari tahun 2014. RUU PDP ini memfokuskan diri terhadap privasi manusia, seperti pencegahan penyalahgunaan data privasi seseorang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai privasi data pribadi ini masih sangat kurang, masih banyak masyarakat tidak sadar telah melakukan hal-hal yang berisiko memicu kebocoran data, seperti membuat akun sosial media untuk anaknya yang ternyata baru lahir. Tentu saja hal ini menjadi sangat sensitif dalam penggunaan foto dan data yang disalahgunakan oleh orang lain. Kebocoran data juga banyak dialami pengguna Facebook, khususnya beberapa tahun lalu yang menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia agar secepatnya mengesahkan undang-undang yang akan melindungi privasi rakyatnya. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia belum mencapai titik maksimal seta masih sangat dibutuhkan regulasi yang mengatur secara tegas agar kebocoran data bisa terhindar, seperti RUU PDP.¹³

Menkominfo menjelaskan beberapa poin yang penting dalam RUU PDP, antara lain mencakup kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data pribadi sekaligus hak-haknya, serta kewajiban pengguna data pribadi. Maka dari itu, berbagai penyimpangan, penyalahgunaan, dan kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberikan sanksi yang tegas.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa air yang mengalir paling banyak adalah dari perekonomian Indonesia adalah melalui *e-commerce* dan pinjaman *online*. Dalam hal ini sangat amat rentan terjadinya kebocoran data pribadi karena dari keduanya pun kita perlu membuat akun menggunakan data-data pribadi kita. Banyak hal yang harus diisi, contohnya nama lengkap, nomor telfon, alamat, hingga foto bersama KTP pribadi yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan. RUU PDP dijanjikan dapat memberikan transparansi hukum bagi para korban pinjaman online yang mendapatkan musibah kebocoran data pribadi. RUU PDP diharapkan dapat memberikan kejelasan apa saja hak dan data apa saja yang dilindungi dan kemana harus melapor apabila terjadi suatu penyalahgunaan atau pelanggaran terkait penggunaan data pribadi nasabah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selanjutnya, dalam RUU PDP diharapkan juga adanya kejelasan bagaimana langkah serta hal apa saja yang harus dilakukan nasabah yang mengalami kebocoran data pribadi, dan juga dapat dijadikan tanda tanya besar mengapa data yang

¹³ CNN Indonesia, "5 Alasan Mengapa Data Pribadi Harus Dilindungi," *Kominfo*, last modified 2020, https://kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/so_rotan_media.

diserahkan oleh subjek data kepada pengendali data atau penyedia pinjaman online bisa dikuasai penagih hutang.

RUU PDP juga diharapkan mencantumkan kewajiban apa saja yang diemban para pengendali dan operator data apabila sedang melakukan pengumpulan dan proses data pribadi dari subjek data. Pengendali serta pemroses data dalam hal ini adalah para penyokong teknologi finansial *peer-to-peer lending* atau yang biasa kita dengar sebagai jasa pinjaman online. Layanan finansial seharusnya memiliki tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif. Perkembangan suatu negara yang tidak bersamaan diberikan keamanan yang lebih ketat justru mengakibatkan tujuan tersebut tidak akan tercapai.¹⁴

PENUTUP

Kesimpulan

1. Regulasi perlindungan terhadap data pribadi pengguna pinjaman online ilegal sendiri pada dasarnya belum diatur sama sekali secara spesifik pada UU Nomor 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen), atau dalam peraturan lainnya, namun diketahui regulasi mengenai perlindungan data pribadi sedang dirancang dan direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2012 hingga sekarang. Jika dilihat dari rentang waktu pembahasan serta perancangan, prosesnya terlampaui sangat panjang. Adapun perlindungan data pribadi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya, tidak ada pengaturan khusus tentang perlindungan data pribadi pada UU ITE. Hanya pada Pasal 26 UU ITE saja yang secara eksplisit memuat ketentuan tentang data pribadi.
2. Urgensi dari perlindungan data pribadi adalah kerugian yang ditimbulkan sulit untuk dinilai dengan materi dan dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi sehingga bila ada kerugian yang diderita, maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi. Untuk itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat memberikan kejelasan hukum bagi para korban pinjaman *online* yang mengalami kebocoran data pribadi. RUU PDP akan memberikan kejelasan apa saja hak subjek data yang dilindungi dan ke mana harus mengadu apabila terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran terkait penggunaan data-data pribadi nasabah. RUU PDP juga diharapkan

¹⁴ Putu Indah Savitri, "UU PDP Dapat Berikan Kejelasan Hukum Bagi Korban Pinjaman Online," ANTARA News, last modified 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2470721/elsam-uu-pdp-dapat-beri-kejelasan-hukum-bagi-korban-pinjaman-online>.

mencantumkan kewajiban apa saja yang diemban para pengendali dan pemroses data ketika melakukan pengumpulan dan memproses data pribadi dari subjek data. Pengendali dan pemroses data dalam hal ini adalah para penyedia teknologi finansial *peer-to-peer lending* atau yang umum dikenal sebagai jasa pinjaman online. Layanan finansial seharusnya memiliki tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif.

Saran

1. Sebaiknya masyarakat lebih cerdas dalam memilih layanan pinjaman online, dengan memilih layanan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memasukkan data pribadinya ke dalam suatu layanan atau aplikasi online dengan memahami risiko dan konsekuensi dari rendahnya keamanan perlindungan data pribadi yang dapat disalahgunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
2. Pemerintah haruslah mengisi kekosongan hukum dengan membuat undang-undang yang secara khusus mengatur perihal perlindungan data pribadi, baik yang mengakomodir kepentingan masyarakat umum maupun pengguna layanan pinjaman online yang kerap kali mengalami kebocoran data, maupun disalahgunakan data pribadinya untuk kepentingan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- RI, Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016.
- RI, Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.
- Peraturan Menteri Kominfo (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen PDP).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Pasal 1 Angka 3 No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Indonesia, 2016.

Buku

- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Setyosari, P. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rosadi, SD. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.

Karya Tulis

- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra, and Ananta Aria Dewa. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 298–323. 10.25123/vej.3778.

- Mahira, Dararida Fandra, Emilda Yofita, and Lisa Nur Azizah. "Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept." *Legislatif: Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif* 3, no. 2 (2020): 287-302.
- Sinta Dewi. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya." *Sosiohumaniora* 19, no. 3 (2017): 206-212.
<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/11380/6971>.
- Anggraeni, Setyawati Fitri. "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 814. 10.21143/jhp.vol48.no4.1804.
- Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni, and Puspitasari. "Dilema Perlindungan Data Pribadi Dan Pengawasan Siber: Tantangan Di Masa Depan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 234-250.

Website

- CNN Indonesia. "Pengguna Pinjol Naik, Kominfo Berupaya Lindungi Data Pribadi." Last modified 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210820124847-185-682957/pengguna-pinjol-naik-kominfo-berupaya-lindungi-data-pribadi>.
- Mulyana, Cahya. *Pemerintah Ingin RUU PDP Disahkan Tahun Ini*. Media Indonesia, 2021.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/430712/pemerintah-ingin-ruu-pdp-disahkan-tahun-ini>.
- CNN Indonesia. "5 Alasan Mengapa Data Pribadi Harus Dilindungi." *Kominfo*. Last modified 2020.
https://kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media.
- Savitri, Putu Indah. "UU PDP Dapat Berikan Kejelasan Hukum Bagi Korban Pinjaman Online." *ANTARA News*. Last modified 2021.
<https://www.antaranews.com/berita/2470721/elsam-uu-pdp-dapat-beri-kejelasan-hukum-bagi-korban-pinjaman-online>.